

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta analisis atau interpretasi terkait dengan evaluasi penyelesaian keberatan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keberatan merupakan awal upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam pelaksanaan penyelesaian keberatan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Seorang Penelaah Keberatan (PK) harus memeriksa dahulu syarat formal keberatan apakah sudah dipenuhi atau belum oleh wajib pajak (tidak bisa langsung memutuskan). Seorang PK juga meminjam buku, catatan, data, dan informasi, atau keterangan lain ke pihak wajib pajak untuk data pendukung. Jika buku, catatan, data, dan informasi, atau keterangan lain tidak juga diberikan oleh wajib pajak, maka Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III akan tetap menyelesaikan kasus keberatan sesuai dengan data yang ada. Sedangkan yang perlu diluruskan adalah pendapat Soemitro bahwa keberatan tidak menyelenggarakan peradilan dari salah satu pihak yang bersengketa melainkan juga meminta wajib pajak untuk menanggapi hasil penelitian sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. Secara keseluruhan penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai

evaluasi atas penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yaitu cara mengantisipasi para Penelaah Keberatan (PK) baru yang sebelumnya belum pernah menjabat sebagai Penelaah Keberatan (PK) yang membutuhkan waktu lebih lama ketika menyelesaikan suatu kasus keberatan yang belum pernah ditangani. Selain itu, perlunya penambahan Penelaah Keberatan (PK) di setiap seksi karena jumlah permohonan keberatan yang masuk tidak bisa diprediksi dan ini juga mempengaruhi terhadap lamanya suatu penyelesaian keberatan yang muaranya adalah diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

B. Saran

Secara umum, penyelesaian keberatan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam menyelesaikan kasus keberatan. Saran tersebut antara lain:

1. Dalam menyelesaikan sebuah kasus keberatan, sebaiknya perlu adanya *database* secara *online* (secara nasional atau setiap wilayah) tentang kasus-kasus keberatan yang sudah ditangani oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Hal ini diperlukan jika ada PK baru atau PK yang belum pernah menangani kasus-kasus yang sebenarnya sudah pernah diselesaikan sebelumnya bisa langsung keluar dengan sekali ketikan dan tidak perlu bertanya ke PK lain karena tentunya akan memakan waktu lama jika harus

bertanya, belum juga mencari data-data tentang cara menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

2. Tambah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengawasan administrasi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III sebagai pengawas tiap tahap dalam menyelesaikan kasus keberatan. Selain itu, untuk mengawasi setiap keberatan yang masuk maupun keluar yang tentunya harus dengan sistem komputerisasi agar cepat dalam mengawasi dan mengingatkan antar PK jika terlalu lama dalam menyelesaikan kasus keberatan.
3. Perlu adanya jaminan oleh pihak Kanwil DJP Jatim III ke setiap wajib pajak bahwa sudah pernah atau sudah mengerti tentang peraturan perpajakan yang selalu berubah-ubah yaitu semacam pemberian sertifikat atau surat keterangan. Ini perlu dilakukan karena untuk mengantisipasi jika dalam penerapan aturan perpajakan, wajib pajak beralasan baru mengerti padahal aturan perpajakan sekarang dimuat secara *online* dan semua orang bisa mengaksesnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengambil lokasi penelitian di Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB) diharapkan tidak hanya meneliti penyelesaian kebaratan saja tetapi juga menambahkan yang lain misalnya berkaitan dengan pengurangan, penghapusan, atau pembatalan.